



BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 130 Seri D. Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2007);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 132 Seri D. Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2007);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 4, Seri A Nomor 1);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir;
2. Bupati adalah Bupati Samosir;
3. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
5. Pengguna Anggaran adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD/PPKD yang khusus mengelola Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Pembiayaan, Belanja, Belanja Subsidi dan Pembiayaan;
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan pada SKPKD;
9. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD;
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan / Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD;

12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM;
13. Belanja Subsidi adalah Belanja yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk pemberian Subsidi dalam bentuk uang kepada Lembaga Sekolah Swasta tertentu agar biaya sekolah dapat terjangkau oleh masyarakat;
14. Belanja Hibah adalah Belanja yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah lainnya, dan Kelompok Masyarakat/Perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
15. Bantuan sosial adalah bantuan yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik secara selektif dan tidak mengikat serta tidak wajib;
16. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk pemberian bantuan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;
17. Asosiasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia selanjutnya disingkat ASDEKSI adalah Organisasi antar Sekretariat DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia;
18. Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia selanjutnya disingkat ADEKSI adalah Organisasi antar Lembaga DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia;
19. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia selanjutnya disingkat APKASI adalah organisasi kerjasama antar Kabupaten Seluruh Indonesia;
20. Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia selanjutnya disingkat BKCSI adalah Organisasi Kerjasama antar Kabupaten Seluruh Indonesia;
21. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Belanja Subsidi diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya untuk mendorong kegiatan operasional sekolah serta proses belajar mengajar dengan persetujuan Bupati;
- (2) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan bantuan dalam bentuk uang kepada Instansi vertikal, semi pemerintah dan bantuan kepada Instansi Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dalam APBD yang terdiri dari :
 - a. Polres Samosir dan KODIM 0210 Tapanuli Utara dalam rangka PAM Hari Raya, Natal dan Tahun Baru;
 - b. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Samosir;
 - c. Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Samosir;

- d. Korpri,
 - e. KONI Cabang Samosir,
 - f. PNPM Tahun 2010,
 - g. Dekranasda Kabupaten Samosir,
 - h. Lake Toba Regional Management (LTRM),
 - i. Lembaga Konservasi Situs Budaya Kabupaten Samosir,
 - j. Badan Koordinasi Pelestarian Ekosistem Kawasan Danau Toba (BKPEDT),
 - k. Hibah kepada SD Negeri dan SMP Negeri,
 - l. Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPUD, Panwaslu, Polres dan Kodim.
- (3) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk bantuan sosial Pembangunan Rumah Ibadah, Organisasi Keagamaan, Kerohanian PNS, Organisasi/Yayasan Sosial/Panti Asuhan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi HIMPAUDI, KNPI, Organisasi Pejuang 45, LVRI, PEPABRI, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD), Yayasan Soposurung, Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat, Bantuan pelaksanaan Paskah Raya, Perayaan Natal Oikumene dan hari besar Kristen lainnya, Dharma Wanita Persatuan, HKTI, BNK, Dewan Kesenian Samosir, PGRI, KTNA, Dewan Pendidikan Kabupaten Samosir, BKKSI, BAPOPSI, PANLAKRANHAM, DEKOPINDA, IBI, GOW, Komisi Penanggulangan AIDS, Yayasan Kanker Indonesia, Radio Antar Penduduk Indonesia, Organisasi Pers, Balai Kemitraan Polisi Masyarakat Kabupaten Samosir, Organisasi PHRI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pembangunan Gedung Pembinaan Umat HKBP Distrik VII Samosir, BKKSI, Iuran APKASI, Iuran ADEKSI, Iuran ASDEKSI dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (4) Belanja Bantuan Sosial dapat juga diberikan kepada korban bencana sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah;
- (5) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Bawahan (Pemerintah Desa).

Pasal 3

Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kejelasan peruntukan dan penggunaannya sesuai kemampuan keuangan daerah dengan prinsip efektif dan efisien untuk mendorong kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

Pemberian Belanja Bantuan Subsidi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pimpinan Lembaga/Sekolah calon penerima bantuan subsidi mengajukan permintaan dana belanja Subsidi secara tertulis dengan melampirkan Akte Pendirian/Legalitas lainnya yang dipersamakan, Kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Ketua/Kepala Lembaga/Sekolah bersama-sama dengan Sekretaris dan Bendahara diatas materai, Potocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua, Sekretaris dan Bendahara, Nomor Rekening Bank, Daftar Pengurus

- Organisasi/Lembaga/Institusi, Proposal dan atau Rencana Kegiatan serta Rencana Penggunaan dana secara terperinci;
- b. Surat permohonan permintaan dana belanja Subsidi disampaikan kepada Bupati dengan dibubuhi materai secukupnya melalui Unit Kerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. Penerima belanja subsidi harus membuat surat pernyataan Penerimaan Dana dan Surat Pernyataan Bersedia Mempertanggungjawabkan dana yang diterimanya dan Bersedia diperiksa oleh Instansi yang berwenang atas penggunaan Dana yang diterimanya sesuai dengan peraturan yang berlaku dibubuhi materai secukupnya;
 - d. Unit Kerja yang berkenaan menyampaikan saran/pendapat kepada Bupati Samosir untuk memperoleh persetujuan;
 - e. Belanja Subsidi diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati secara kolektif untuk seluruh Belanja Subsidi yang telah dialokasikan dalam APBD.

Pasal 5

Pemberian Belanja Hibah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pimpinan Organisasi/Lembaga/Yayasan calon penerima bantuan, mengajukan permohonan dana Belanja Hibah secara tertulis dengan melampirkan Akte Pendirian Organisasi/Lembaga/Yayasan dan atau legalitas pendirian lainnya yang dipersamakan, Kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Ketua/Kepala Organisasi/Lembaga/Yayasan bersama sama dengan Sekretaris dan Bendahara diatas materai cukup, Potocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua, Sekretaris dan Bendahara, Nomor rekening Bank, Daftar Pengurus Organisasi/Lembaga/Yayasan, Proposal dan atau Rencana Penggunaan Dana secara terperinci. Khusus untuk instansi pemerintah dan semi pemerintah disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- b. Surat permohonan permintaan dana belanja hibah disampaikan kepada Bupati melalui Unit Kerja/SKPD yang menangani kegiatan berkenaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Penerima belanja subsidi harus membuat surat pernyataan Penerimaan Dana dan Surat Pernyataan Bersedia Mempertanggungjawabkan dana yang diterimanya dan Bersedia diperiksa oleh Instansi yang berwenang atas penggunaan Dana yang diterimanya sesuai dengan peraturan yang berlaku dibubuhi materai secukupnya;
- d. Unit Kerja yang berkenaan menyampaikan saran/pendapat kepada Bupati Samosir untuk memperoleh persetujuan;
- e. Belanja Subsidi diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati secara kolektif untuk seluruh Belanja Subsidi yang telah dialokasikan dalam APBD;
- f. Kepala Unit Kerja/SKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setelah meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan permintaan belanja hibah yang disampaikan Pimpinan Organisasi/Lembaga/Yayasan dimaksud apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum, kemudian apakah persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf e telah dipenuhi atau belum;
- g. Unit Kerja/SKPD berkenaan membuat dan menyampaikan saran/pendapat kepada Bupati bahwa permohonan telah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan telah dipenuhi;
- h. Belanja Hibah diberikan setelah ditanda tangannya Naskah Perjanjian Hibah oleh Bupati sebagai Pemberi Hibah dengan Pimpinan Organisasi/Lembaga/Yayasan sebagai penerima hibah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Pemberian Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pimpinan Organisasi/Lembaga/Yayasan calon penerima bantuan mengajukan permohonan dana belanja bantuan sosial secara tertulis dengan melampirkan pendirian lainnya yang dipersamakan, Kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Ketua/Kepala Organisasi/Lembaga/Institusi bersama-sama dengan Sekretaris dan Bendahara diatas materai, Potocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua, Sekretaris dan Bendahara, Nomor Rekening Bank, Daftar Pengurus Organisasi/Lembaga/Institusi, Proposal dan atau Rencana Kegiatan serta Rencana Penggunaan dana secara terperinci;
- b. Surat permohonan permintaan dana belanja bantuan sosial disampaikan kepada Bupati melalui Unit Kerja/SKPD yang menangani kegiatan berkenaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Penerima belanja bantuan sosial harus membuat surat pernyataan Penerimaan Dana dan Surat Pernyataan Bersedia Mempertanggungjawabkan dana yang diterimanya dan Bersedia diperiksa oleh Instansi yang berwenang atas penggunaan Dana yang diterimanya sesuai dengan peraturan yang berlaku dibubuhi materai secukupnya;
- d. Unit Kerja yang berkenaan menyampaikan saran/pendapat kepada Bupati Samosir untuk memperoleh persetujuan;
- e. Belanja Bantuan Sosial diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati secara kolektif untuk seluruh Belanja Bantuan Sosial yang telah dialokasikan dalam APBD;
- f. Kepala Unit Kerja/SKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setelah meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan permintaan Belanja Bantuan Sosial yang disampaikan Pimpinan Organisasi/Lembaga/Yayasan dimaksud apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum, kemudian apakah persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf e telah dipenuhi atau belum;
- g. Unit Kerja/SKPD berkenaan membuat dan menyampaikan saran/pendapat kepada Bupati bahwa permohonan telah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan telah dipenuhi;
- h. Untuk Korban musibah bencana, bantuan sosial dapat diberikan setelah dilengkapi Surat Keterangan Kepala Desa dan diketahui oleh camat dan dilengkapi foto dokumentasi bencana tersebut;
- i. Bantuan diserahkan langsung kepada korban dengan menandatangani kwitansi yang disaksikan oleh Kepala Desa dan dibayarkan langsung melalui Bendahara Pengeluaran SKPKD.

Pasal 7

Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan:

- a. Bantuan keuangan diberikan kepada Pemerintah Desa;
- b. Bantuan Keuangan dapat diberikan setelah diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dengan surat pemberitahuan dari Bupati;
- c. Pencairan Bantuan Keuangan dapat dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan permintaan pencairan secara tertulis, berdasarkan surat pemberitahuan dari Bupati;
- d. Permohonan Permintaan Pencairan Dana Bantuan Keuangan disampaikan kepada Bupati disertai dengan lampiran APB-Desa yang telah memperoleh rekomendasi dari dinas teknis pada tingkat Kabupaten serta telah diteliti oleh Tim Pembina, Pengarah, Tim Fasilitasi, Sekretariat Pengelolaan, Penatausahaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Samosir;

- e. Bantuan Keuangan diberikan setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui surat keputusan yang dilampiri dengan kelengkapan administrasi lainnya;
- f. Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan.

Pasal 8

Penyaluran Bantuan berupa Iuran Organisasi

- (1) Iuran kepada APKASI, ADEKSI, ASDEKSI dan Bantuan BKCSI disalurkan setelah menerima Nomor Rekening Bank yang ditunjuk oleh Organisasi Penerima Bantuan;
- (2) Dana Bantuan berupa Iuran Organisasi tidak diwajibkan membuat Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati Samosir.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban Belanja Subsidi dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Penerima Bantuan Subsidi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir, harus membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Bantuan Subsidi yang diterimanya dan menyampaikannya kepada Bupati Samosir melalui Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir;
 - b. Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan subsidi disampaikan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya dan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti lainnya yang syah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pertanggungjawaban Belanja Hibah dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Hibah dalam bentuk uang yang diberikan kepada penerima hibah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan, dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas belanja hibah yang diterimanya dan menyampaikannya kepada Bupati Samosir cq. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja hibah disampaikan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti lainnya yang syah sesuai dengan naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Penerima Bantuan Sosial selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir, harus membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas bantuan sosial yang diterimanya dan menyampaikannya kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir;
 - b. Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan sosial disampaikan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya dan

- realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti lainnya yang syah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bantuan Sosial untuk korban musibah bencana tidak diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Samosir.

Pasal 10

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan bantuan Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Tim Verikasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Samosir.
- (2) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap mengacu pada peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 12 Juli 2010

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 15 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMOSIR



TIGOR SIMBOLON

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2010 NOMOR 16 SERI 1 NOMOR 17**